



## Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

Jl. Magamu No. 102 Kel. Tuweley Kec. Baolan Kab. Tolitoli Sulawesi Tengah

94515 94515 045323764

[pajak.go.id](http://pajak.go.id)

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo dan

Maluku Utara / Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tolitoli

# Permohonan Pemindahbukuan (Pbk)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemindahbukuan
2. Dokumen Bukti Penerimaan Negara atau asli bukti pembayaran PPh yang telah mencantumkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN)

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak menyampaikan Surat Permohonan Pemindahbukuan yang telah diisi dengan lengkap, disertai lampiran berupa bukti pembayaran pajak (asli) kepada petugas (KPP).
2. Petugas meneliti dan menerima berkas permohonan dan kelengkapannya.
3. Apabila telah dianggap lengkap, Petugas menerbitkan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk diberikan kepada Wajib Pajak.
4. Apabila dianggap belum lengkap, Petugas mengembalikan berkas permohonan kepada Wajib Pajak untuk dilengkapi.

## Waktu Penyelesaian

21 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Bukti Pemindahbukuan

## Pengaduan Layanan

Kring Pajak 1500200, [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)